



PUTUSAN
Nomor 16/K/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SEONG SEON DENTAL LABORATORIES INDONESIA,
beralamat di Danau Agung II Blok D.6 No. 20A, Sunter, Jakarta Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada : Odi Zamroni, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Wisma
Koridor Lt. 5 M.T. Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan 12780,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

m e l a w a n :

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN, DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI**,
berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam
hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sunarno, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kabag
Bantuan Hukum Biro Hukum Depnakertrans ;
2. Suherman, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubbag
Pembelaan Biro Hukum Depnakertrans ;
3. Hermanto R. SE.MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek Direktorat Pengawasan
Norma Ketenagakerjaan Depnakertrans ;
4. Sendra Utami, SH.M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kasubbag Hukum Sesditjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Depnakertrans ;
5. Bambang Adi Imam Brojo, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Staf Biro Hukum Depnakertrans ;
6. Eduard Feco H, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf
Biro Hukum Depnakertrans ;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2007 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

ALASAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Keputusan Tergugat tersebut karena Keputusan itu telah dibuat secara melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat. Tergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 point 6.
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 15.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan (Principle of Carefulness).

DUDUK SENGKETA/PERKARA :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian PT. Seong Dental Laboratories Indonesia tanggal 5 Agustus 2002 Nomor : 21 dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18482 HT.01.01TH.2002 tanggal 25 September 2002 ;
- 2 Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kerja Nomor : 033/SSDL/SP-K/MGR/2—4 tanggal 28 Desember 2004, almarhum Werdiningsih adalah Karyawan Penggugat dengan jabatan Metal Technition (Tehnisi Logam) ;
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerja Nomor : 033/SSDL/SPK/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004 jam kerja almarhum Werdiningsih adalah hari Senin s/d Jumat dari jam 09.00 sampai 17.00 (termasuk makan siang jam 12 s/d 13.00 WIB) dan Sabtu dari jam 09.00 s/d jam 14.00 WIB ;



b. memerintahkan Pimpinan PT. Seong Seon Dental Laboratories beralamat di Jalan Danau Agung II Blok D 6 No. 20 A Jakarta Utara untuk membayar santunan kematian kepada ahli waris almarhum Werdiningsih dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Penetapan ini dan apabila Ketetapan ini terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ;

11 Bahwa dengan Surat Nomor 7772/1.836.1 tanggal 24 Oktober 2005 Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menetapkan dan memperkuat ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara tersebut ;

12 Bahwa dengan Surat Nomor : B.270/PPK-NK/2006 tanggal 14 September 2006, Direktur Pengawasan Norma Tenagakerjaan telah menyampaikan kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2006 Keputusan Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdiningsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 yang memutuskan menetapkan Penetapan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Kecelakaan Kerja Almarhum Werdiningsih :

- Pertama : Almarhum Werdiningsih mengalami kecelakaan kerja pada hari Jumat tanggal 29 April 2005 yang mengakibatkan Tenaga Kerja meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Kemayoran ;
- Kedua : Upah yang dijadikan dasar dalam Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Upah Tenaga Kerja yang bersangkutan yang diterima bulan terakhir (Maret 2005) sesuai Surat Pernyataan dari Perusahaan yaitu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Ketiga : Ahli Waris Almarhum Werdiningsih berhak untuk memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Kerja atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan rincian sebagai berikut :



- a ongkos pengangkutan Tenaga Kerja dari tempat kejadian ke Rumah Sakit ;
- b biaya pengobatan, pemeriksaan atau perawatan selama di Rumah Sakit ;
- c santunan kematian :
 - santunan sekaligus : $60\% \times 70 \times$ upah sebulan (minimal sebesar jaminan kematian).
 - biaya pemakaman = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - santunan berkala = Rp. 50.000,- dibayar selama 24 bulan.

- Keempat : Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Pasal 17,

Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut serta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Pasal 4, dalam hal Perusahaan belum ikut serta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pengusaha PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Tenaga Kerja ahli waris almarhum Werdiningsih sebagaimana tersebut pada amar ketiga diatas ;

13 Bahwa Penggugat keberatan dengan Keputusan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. **Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** yaitu :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 point 6 yang berbunyi :

“Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui, dalam arti termasuk waktu istirahat untuk keperluan makan”.

2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 15 yang berbunyi :

“Hubungan Kerja adalah hubungan hukum antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.



- Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas bahwa Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah yang menjadi dasar hubungan kerja ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Werdiningsih telah disepakati Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004, jabatan/pekerjaan Werdiningsih adalah Metal Technition (Teknisi Logam) bukan menunjukkan rumah kost baru kepada Sumarsih ;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 14 Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004 jam kerja Werdiningsih sebagai Metal Technition (Teknisi Logam) adalah hari Senin s/d Jumat dari jam 09.00 s/d 17.00 WIB (termasuk makan siang jam 12.00 s/d 13.00) dan hari Sabtu jam 09.00 s/d jam 14.00 WIB ;
- Bahwa dengan demikian bukan suatu hubungan kerja menurut Ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketika pada hari Jumat tanggal 29 April 2005, kira-kira jam 13.00 (pada waktu jam kerja) Werdiningsih dan Sumarsih pergi keluar dari ruang kerjanya untuk menunjukkan rumah kost barunya kepada Sumarsih dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Agus Syawaludin tanpa menggunakan helm dan tanpa izin dari Supervisornya yaitu Bapak Teguh ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 point 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditentukan bahwa kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalanan yang biasa atau wajar dilalui, dalam arti termasuk waktu istirahat untuk keperluan makan adalah kecelakaan kerja ;
- Bahwa kecelakaan yang menimpa Werdiningsih bukan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena pada saat kecelakaan menimpa Werdiningsih, Werdiningsih tidak berhubung dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kecelakaan terjadi ketika Werdiningsih dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tanpa izin Supervisornya untuk



menunjukkan rumah kostnya yang baru (tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan Werdiningsih sebagai Metal Technition/Teknisi Logam) kepada Sumarsih pada jam kerja yaitu jam 13.00 WIB hari Jumat tanggal 29 April 2005 ;

B. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan (Principle of Carefulness) ;

Pada waktu Tergugat mengeluarkan Keputusan No. Kep- 101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdiningsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006, Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Werdiningsih berdasarkan pada Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004 ;
2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004, jabatan/pekerjaan Werdiningsih adalah Metal Technition (Teknisi Logam) bukan menunjukkan rumah kost baru kepada Sumarsih ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerja No. 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004 jam kerja almarhum Werdiningsih adalah hari Senin s/d Jumat dari jam 09.00 s/d jam 17.00 WIB (termasuk makan siang jam 12.00 s/d 13.00) dan hari Sabtu dari jam 09.00 s/d jam 14.00 WIB ;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2005, kira-kira jam 13.00 WIB (pada jam kerja) Werdiningsih pergi keluar dari ruang kerja bersama Sumarsih dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari rekan kerjanya yaitu Agus Syawaludin tanpa menggunakan helm dan tanpa izin dari Supervisornya yaitu Bapak Teguh guna menunjukkan rumah kost barunya kepada Sumarsih ;
5. Bahwa meninggal dunianya Werdiningsih pada hari Sabtu tanggal 30 April 2005 karena luka di kepalanya cukup berat sebab Werdiningsih mengendarai motor tanpa menggunakan helm yang merupakan kewajiban yang ditentukan Peraturan yang berlaku bagi pengendara sepeda motor ;
6. Penjelasan dari Sumarsih bahwa Werdiningsih dan dirinya keluar dari ruang kerja pada jam kerja tanpa izin dari Supervisornya dengan mengendarai motor yang dipinjam dari Agus Syawaludin dan tanpa menggunakan helm adalah Werdiningsih ingin menunjukkan kepada Sumarsih rumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barunya (bukan dalam rangka melaksanakan tugas Werdinginsih sebagai Metal Technition/Teknisi Metal) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdinginsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdinginsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/G/2007/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/K/2007/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 30 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

- Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhumah Werdiningsih eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia ;
- Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhumah Werdiningsih eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia, berdasarkan pada Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pada Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah Sengketa Tata Usaha Negara bukan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang didefinisikan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebab dalam kasus ini yang bersengketa adalah antara Badan Hukum Perdata (Pemohon Kasasi) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Termohon Kasasi) sehubungan dengan Penetapan Tertulis (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi bukan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara Serikat Pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan ;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili sengketa a quo, dan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang menyelesaikan sengketa a quo ;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN KEDUA :

- Bahwa apabila sengketa a quo dipaksakan untuk diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial guna diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial maka akan ada dua Keputusan atas permasalahan yang sama yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Keputusan Termohon Kasasi No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhumah Werdiningsih eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia ;
- Dengan kata lain pemaksaan penyelesaian sengketa a quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial tanpa membatalkan lebih dulu terhadap Keputusan Termohon Kasasi No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhumah Werdiningsih eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian hukum ;

KEBERATAN KETIGA :

- Bahwa Keputusan Termohon Kasasi jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2005 karena sejak tanggal tersebut, perselisihan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara Serikat Pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial bukan oleh Termohon Kasasi mengingat Surat Keputusan Termohon Kasasi dibuat pada tanggal 4 September 2006 (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

Dengan kata lain Termohon Kasasi sejak tanggal 14 Januari 2005 tidak berwenang lagi menyelesaikan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor : 16 K/TUN/2008, tanggal 16 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SEONG SEON DENTAL LABORATORIES INDONESIA** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 03/G/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

- Sebelum mengambil putusan akhir ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa Pokok Perkara ;
- Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara ini ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor : 03/G/2007/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar Putusan Sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa kembali perkara a quo sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan Nomor : 3/G/2007/PT.TUN.JKT. masing-masing tanggal 9 Agustus 2012, tanggal 30 Agustus 2012, tanggal 13 September 2012, tanggal 19 September 2012, tanggal 10 Oktober 2012, tanggal 17 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 15 berbunyi sebagai berikut :

“Hubungan Kerja adalah hubungan hukum antara Pengusaha dengan Pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai dasar unsur pekerjaan, upah dan perintah” ;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 point 6 :
- “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2008.



yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui, dalam arti termasuk waktu istirahat untuk keperluan makan”.

- Bahwa in casu, kepergian almarhum Werdiningsih bukan dalam rangka kegiatan dalam Pasal 1 point 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 maupun Perjanjian Kerja Nomor : 033/SSDL/SP-K/MGR/004 tanggal 28 Desember 2004, melainkan pergi menunjukkan rumah kost yang baru pada Sumarsih (temannya) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SEONG SEON DENTAL LABORATORIES INDONESIA ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/G/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2007 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SEONG SEON DENTAL LABORATORIES INDONESIA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 03/G/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2007 ;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdiningsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. Kep : 101/DJPPK/IX/2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Almarhum Werdiningsih Eks Karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia tanggal 4 September 2006 ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 26 Februari 2013 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis
ttd/. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 16 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 220000754.